



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR 321 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PADA KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA JAKARTA UTARA

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 309/PP.04.2-BA/3172/202 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Jakarta Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Kota Jakarta Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2024

PLT. KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABIE MAHARULLAH MADUGIRI

Sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN

HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA



FITRI KUMALA

NIP. 198406162009022002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA  
NOMOR 317 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA PADA KECAMATAN TANJUNG  
PRIOK KOTA JAKARTA UTARA TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA PADA KECAMATAN TANJUNG PRIOK  
KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	NO PENDAFTARAN	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	KETERANGAN
1	EKO SULISTIO	24-3172021005242	LAKI-LAKI	KEBON BAWANG	TERPILIH
2	MUHAMAD YUSUF	24-3172021005248	LAKI-LAKI	KEBON BAWANG	TERPILIH
3	NARTI	24-3172021005247	PEREMPUAN	KEBON BAWANG	TERPILIH
4	NAYYA AULIA	24-31720210032413	PEREMPUAN	PAPANGGO	TERPILIH
5	NURDIANAH	24-3172021003249	PEREMPUAN	PAPANGGO	TERPILIH
6	WISNU SUWARNO	24-3172021003245	LAKI-LAKI	PAPANGGO	TERPILIH
7	AGUNG NUGROHO	24-31720210042410	LAKI-LAKI	SUNGGAI BAMBUN	TERPILIH
8	SURYA DHARMA	24-31720210042413	LAKI-LAKI	SUNGGAI BAMBUN	TERPILIH
9	SUWARMIN	24-3172021004247	LAKI-LAKI	SUNGGAI BAMBUN	TERPILIH
10	AGUS SUPRIADI	24-3172021006245	LAKI-LAKI	SUNTER AGUNG	TERPILIH
11	HOTMAN SAMOSIR	24-3172021006246	LAKI-LAKI	SUNTER AGUNG	TERPILIH
12	RAHMANA FADILAH	24-3172021006244	PEREMPUAN	SUNTER AGUNG	TERPILIH
13	ADIKA IDHO NUGROHO	24-31720210022411	LAKI-LAKI	SUNTER JAYA	TERPILIH
14	ANTON HERI SUGIANTO	24-31720210022418	LAKI-LAKI	SUNTER JAYA	TERPILIH

15	MAHESA AKMAL AL FAHREZY	24-3172021002241	LAKI-LAKI	SUNTER JAYA	TERPILIH
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO PENDAFTARAN</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
16	INDAH CAHYANTI	24-31720210012411	PEREMPUAN	TANJUNG PRIOK	TERPILIH
17	SUPRAYOGO PANCA PURNOMO	24-31720210012410	LAKI-LAKI	TANJUNG PRIOK	TERPILIH
18	YOHANA KARDINAH	24-31720210012417	PEREMPUAN	TANJUNG PRIOK	TERPILIH
19	AULIA RAHMAN	24-31720210072411	LAKI-LAKI	WARAKAS	TERPILIH
20	MUHAMAD RIO SAPUTRA	24-3172021007246	LAKI-LAKI	WARAKAS	TERPILIH
21	SYAIDINA UMAR	24-3172021007247	LAKI-LAKI	WARAKAS	TERPILIH

PLT. KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABIE MAHARULLAH MADUGIRI

Sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN

HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA



FITRI KUMALA

NIP. 198406162009022002